

# PERLINDUNGAN DEBITUR PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI SOSIAL MEDIA (PINPRI) YANG MUAT ANCAMAN PENYEBARAN DATA PRIBADI

Indah Parmitasari<sup>1\*</sup>, Siti Hapsah Isfardiyana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

\*Email: 154101304@uii.ac.id

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum debitur pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang dilakukan melalui media sosial yang saat ini ramai dan dikenal dengan sebutan Pinpri (Pinjaman Pribadi). Pinpri diminati karena proses yang dirasa lebih mudah dan proses pencairan yang sangat cepat serta jumlah yang besar. Tetapi dibalik kemudahan itu menimbulkan permasalahan yaitu ketika debitur terlambat membayar maka kreditur akan menyebarkan data pribadinya, bahkan meski sudah dibayar data pribadi debitur disebarkan. Pinpri memberikan bunga yang sangat tinggi dan debitur diharuskan memberikan data pribadi dengan ancaman datanya akan disebar jika terlambat membayar meski hanya terlambat 1 menit. Penelitian ini akan membahas pertama, bagaimana perlindungan debitur perjanjian pinjam meminjam uang pribadi melalui sosial media (Pinpri) yang memuat ancaman penyebaran data pribadi? Kedua bagaimana tanggungjawab kreditur terhadap data pribadi debitur yang disebarkan? Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, debitur dalam Pinpri yang memuat ancaman penyebaran data pribadi mendapatkan perlindungan hukum berupa secara preventif dan represif, dan kreditur bertanggung jawab terhadap data pribadi debitur yang disebarkan dengan memberikan ganti rugi berupa ganti rugi imateriil, karena perbuatan debitur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Kata-kata kunci: Perlindungan hukum, data pribadi, debitur, perjanjian pinjam meminjam, sosial media

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the legal protection of debtors in Money Lending Agreements carried out through social media which is currently crowded and known as Pinpri (Personal Loans). Pinpri is in demand because of the process that is considered easier, and the disbursement process is very fast and in large quantities. But behind this convenience it causes a problem, namely when the debtor is late in paying, the creditor will spread his personal data, even though the debtor's personal data has been disclosed. Pinpri gives very high interest rates and debtors are required to provide personal data with the threat that their data will be spread if they pay late even if they are only 1 minute late. This research will discuss first, how to protect debtors of personal money borrowing agreements through social media (Pinpri) which contains the threat of spreading personal data? Second, what is the responsibility of creditors for the personal data of the debtor that is disseminated? This research was carried out using a normative juridical method, using a legislative and case approach, using primary and secondary legal materials obtained through literature studies, and then analyzed with qualitative descriptive. The results of the study show that debtors in Pinpri who contain the threat of spreading personal data get legal protection in the form of preventive and repressive*

*measures, and creditors are responsible for the debtor's personal data that is disseminated by providing compensation in the form of immaterial damages, because the debtor's actions are unlawful.*

*Keywords: Legal protection, personal data, debtor, lending agreement, social media*

## **PENDAHULUAN**

Kebutuhan manusia seolah tidak pernah ada habisnya, oleh karena itu guna memenuhi kebutuhannya berbagai cara dilakukan oleh manusia diantaranya dengan meminjam uang. Pinjam meminjam uang merupakan suatu transaksi yang sering kali ditemukan prakteknya di kehidupan sehari-hari dimana debitur dan kreditur sepakat bahwa kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dan debitur menyepakati ketentuan yang ditawarkan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian bernama atau perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1754 KUHPerdata, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Kegiatan bisnis yang semakin pesat dalam bidang ekonomi menjadikan kredit sebagai sarana untuk mendukungnya. Seseorang ataupun badan hukum dalam menunjang aktivitas bisnisnya dilindungi oleh hukum yang bertujuan melindungi kepentingan semua pihak. Untuk menjalankan suatu usaha seringkali pelaku usaha membutuhkan lembaga pembiayaan. Permohonan suatu hutang harus disertai dengan jaminan yang dapat memberi kepastian bagi kreditur untuk pelunasannya, sehingga pihak yang akan mengajukan pinjaman harus mendatangi bank atau tempat peminjam berada (Pane, 2022).

Kemajuan zaman diikuti dengan perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada timbulnya peristiwa-peristiwa hukum yang baru, diantaranya adalah perjanjian jual beli online maupun perjanjian pinjam meminjam online. Saat ini bentuk perjanjian pinjam meminjam online dikenal dengan istilah pinjaman online atau *Pinjol*. Pinjaman online atau *Fintech Lending* atau *Peer-to-Peer Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

Teknologi Informasi (LPBBTI) (<https://ojk.go.id/id>). Pinjaman online dilakukan dalam jaringan (daring).

Selain pinjaman online melalui aplikasi online, saat ini juga muncul perjanjian pinjam meminjam melalui media sosial yang ditawarkan oleh perseorangan atau orang pribadi bukan Lembaga pembiayaan sebagai penyelenggara jasa keuangan. Pada akhir bulan Agustus 2023 ramai di media sosial membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam pribadi atau yang dikenal dengan sebutan Pinjaman Pribadi atau Pinpri. Pinpri merupakan jenis pinjam meminjam uang yang ditawarkan oleh perorangan atau pribadi, bukan lembaga penyelenggaraan layanan jasa keuangan. Pada dasarnya Pinpri merupakan perjanjian pinjam meminjam umumnya sebagaimana yang diatur dalam KUHPdata, hanya saja Pinpri ditawarkan melalui media sosial dan terjadi kesepakatannya dilanjutkan melalui *whatsapp*.

Pinpri memang mirip dengan pinjaman online (pinjol) ilegal yang sudah banyak merugikan masyarakat. Pinjol ilegal adalah pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK dan tidak berizin OJK. Namun, pinpri tidak masuk dalam ranah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena bersifat pinjaman pribadi/perorangan. Pinpri memiliki modus yang tak jauh beda dengan pinjol ilegal. Selain dilakukan secara online, konsekuensi yang dihadapi peminjam ketika gagal melunasi utangnya juga hampir sama, yaitu data dirinya disebar dan disalahgunakan oleh pelaku/pemberi pinjaman. Pinpri tidak memiliki izin dari OJK dan berarti juga tidak diawasi oleh OJK dalam pelaksanaannya. Selain itu bunga yang ditetapkan dalam Pinpri sangat tinggi, Pinpri menetapkan bunga pinjaman yang sangat tinggi, yaitu mencapai 35-40 persen bahkan ada yang mencapai 60 persen. Sedangkan tingkat bunga rata-rata pinjol legal adalah 0,4 persen/hari atau 12 persen/bulan (Erilia, 2023).

Pinjaman pribadi atau Pinpri biasanya ditawarkan melalui media sosial Twitter (sekarang bernama X). Kreditur memberikan pinjaman mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Pinpri dijadikan sebagai alternatif untuk mendapatkan dana karena cara peminjaman uangnya yang relatif mudah dan cepat sehingga membuat banyak orang tertarik untuk meminjam uang melalui Pinpri. Syarat yang mereka ajukan pun terbilang mudah, yaitu hanya foto diri beserta kartu identitas pribadi, seperti KTP, nomor WA, alamat tinggal, akun media sosial hingga data keluarga. Tidak seperti pinjaman online pada umumnya yang menawarkan pembayaran dalam jangka waktu satu sampai enam bulan (Setiawan, 2023). Berbeda dengan pinjaman *online* yang umumnya menawarkan pembayaran dalam jangka waktu satu, tiga, atau enam bulan, peminjam pinpri hanya diberikan waktu yang cukup pendek untuk pengembalian dana. Jatuh tempo (*japo*)

yang ditawarkan rata-rata dalam jangka 24 atau 48 jam. Selebihnya, pengguna jasa ini akan diberikan denda pembayaran per jam dengan nominal yang bervariasi (Arimbi, 2023).

Aktivitas Pinpri tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga rawan terjadi penipuan. Laporan penipuan yang banyak ditemukan. Apabila pemilik hutang pinjol yang gagal bayar diteror oleh *debt collector* baik via telepon maupun secara langsung, di Pinpri pemilik hutang yang menghilang dari tanggung jawab pembayaran akan disebar datanya di Twitter. Hal ini dilakukan agar pelaku segera melunasi pembayaran sekaligus peringatan kepada warganet lain agar tidak memberi pinjaman kepada pelaku yang mangkir atau semacam *blacklist*. Data yang disebar adalah data peminjam, seperti identitas pribadi, nama lengkap, nomor handphone, alamat, hingga akun media sosial untuk diviralkan di Twitter. Bukan hanya itu, foto peminjam beserta KTP turut diunggah sebagai peringatan (Arimbi, 2023).

Melakukan pinjaman dengan mudah tanpa agunan ataupun keterangan gaji, membuat jasa ini banyak diminati warganet. Namun, banyaknya laporan penipuan juga membuat warganet resah dengan transaksi ilegal tersebut. Sebab, data yang diberikan kepada pemberi dana tidak dijamin keamanannya. Meski telah banyak yang merasa dirugikan atas jasa ini, kegiatan pinpri hingga saat ini masih aktif dicuitkan warganet (Arimbi, 2023). Banyak kasus yang terjadi dalam Pinpri, yaitu penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh kreditur. Seperti yang dilakukan kreditur Pinpri bernama Siti Zahra alias Jeje dan Ni Putu Savita Febri Ananda alias @catswoodhire yang mengancam debiturnya bahwa data pribadinya akan disebar apabila tidak membayar utangnya, dan data pribadi debitur tetap disebar melalui akun Twitter mereka masing-masing. Dilansir dari Twitter akun @Partaisocmed bahwa Pinpri sekarang banyak beredar di sosial media. Pelakunya orang jahat yang korbannya hanya telat satu menit saja sudah disebar data pribadinya, meskipun sudah lunas, banyak netizen yang jadi korbannya. Ada salah satu korban penyebaran data pribadi oleh kreditur Pinpri yang sampai kehilangan pekerjaan karena kreditur meneror atasannya di tempat kerja, hal ini membuat korban menjadi putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya (Permana, 2023).

Berdasarkan hal tersebut di atas timbul permasalahan hukum yaitu *pertama*, bagaimana perlindungan debitur perjanjian pinjam meminjam uang pribadi melalui sosial media (Pinpri) yang memuat ancaman penyebaran data pribadi? dan *kedua* bagaimana tanggungjawab kreditur terhadap data pribadi debitur yang disebar?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2007). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang secara pribadi melalui media sosial, juga menggunakan pendekatan kasus yang menganalisis secara mendalam terkait kasus yang terjadi di dunia nyata guna membangun argumen hukum dan dapat merumuskan solusi atas kasus yang terjadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UU ITE, UU PDP dan UU Administrasi Kependudukan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur, makal, artikel, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji serta bahan-bahan dari internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut di dapatkan dengan teknik studi kepustakaan. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu kasus yang terjadi dianalisa menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, kemudian didapatkan kesimpulan yang analisa tersebut disajikan secara deskriptif agar memberikan gambaran mendalam atas kasus yang diteliti dan solusi yang dapat diberikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Debitur Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pribadi Melalui Sosial Media (Pinpri) yang Memuat Ancaman Penyebaran Data Pribadi**

Fenomena Pinjaman Pribadi (Pinpri) yang ditawarkan oleh oknum beravatar idol K-Pop tengah viral di media sosial Twitter atau X (Puspadini, 2023). Banyak pihak yang merasa tertarik dengan tawaran PRINPI ini karena syaratnya yang terbilang mudah. Hanya dengan menyediakan KTP, nomor WhatsApp, alamat tempat tinggal, dan bahkan akun media sosial, seseorang dapat mengajukan pinjaman (Ilham, 2023). PINPRI cenderung memberikan tenor atau jangka waktu yang sangat singkat dengan tingkat bunga yang lumayan tinggi. Ini menjadi perdebatan di antara masyarakat, karena beberapa pihak berpendapat bahwa Pinpri lebih berisiko dibandingkan dengan pinjaman online (Pinjol). Pinpri tidak memiliki badan hukum dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, penyedia layanan Pinpri seringkali menggunakan taktik tekanan dan ancaman terhadap mereka yang gagal membayar pinjaman sesuai jatuh tempo (Puspadini, 2023). Pinpri tidak masuk dalam ranah yang diatur dan diatur oleh OJK sehingga dapat dipastikan tidak ada perijinan bagi Pinpri di OJK itu sendiri.

Kehebohan dimulai ketika akun Twitter @Partaisocmed membuka pembahasan soal Pinpri beravatar Korea (Avkor). Akun anonim tersebut mengatakan bahwa oknum Pinpri bisa memberi bunga pinjaman sebesar 35% per hari. Apabila melihat rata-rata bunga kredit perbankan, rata-rata suku bunga kredit sejak Januari hanya berada di level 10%, meski pada Februari suku bunga kredit menyentuh 13,68%. Pinpri diduga tidak memiliki dasar hukum. Ia menerapkan peraturan ketat yang melarang peminjamnya telat membayar barang satu menit saja. Apabila peminjamnya telah bayar, maka data pribadi seperti KTP hingga foto mereka langsung disebarluaskan. Salah satu netizen memiliki kenalan yang meminjam di Pinpri Rp500 ribu, saat telat bayar dua hari, tagihannya membengkak jadi Rp650 ribu. Selain menawarkan pinjaman, oknum Pinpri bahkan membuka penawaran untuk investasi. Salah satu oknum berusername @privnyacan misalnya, menawarkan investasi dengan keuntungan dihitung per 7 hari sebesar 50% dari jumlah setoran. Otoritas Jasa Keuangan melalui Deputy Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Sarjito menegaskan bahwa Pinpri tak termasuk dalam ranah yang diatur OJK (Puspadini, 2023).

Pinpri yang dilakukan oknum tersebut sangat memberatkan bagi debitur karena bunga yang dikenakan sangat tinggi dan ancaman bagi debitur yang tidak membayar. Apabila debitur terlambat membayar data debitur akan disebar, setidaknya itulah ancaman yang sering diberikan oleh peminjam. Pinjaman pribadi pada dasarnya merupakan jenis pinjaman angsuran di mana peminjam meminjam sejumlah nominal untuk berbagai kebutuhan pribadi. Pembayaran atau angsuran per bulan sesuai dengan tenor dan bunga yang telah disepakati di awal pinjaman (Puspaningtyas, 2023). OJK tidak mempunyai kewenangan pengawasan terhadap Pinpri ini karena Pinpri ini dilakukan oleh orang perorang dan menggunakan perjanjian pinjam meminjam uang secara pribadi dengan menggunakan media sosial sebagai perantaranya. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur Pinpri dengan ancaman penyebaran data pribadi apabila tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya?

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat dua jenis data pribadi yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. **Data pribadi yang bersifat umum** meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Adapun **data pribadi yang bersifat spesifik** meliputi data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, anak, keuangan pribadi dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Roscoe Pond menyatakan bahwa hukum berfungsi melindungi kepentingan masyarakat adalah tuntutan yang dipenuhi dan dilindungi oleh manusia dalam hukum (H.S, 2010). Hukum memiliki peran dalam melindungi individu dengan memberikan wewenang kepada mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi, mencakup hak-hak yang perlu dijaga dan diakui (Rahardjo, 2009). Perlindungan hukum diberikan untuk menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat.

Perlindungan hak-hak Pemodal dapat dilihat dalam teori perlindungan hukum yang diuraikan oleh M. Hadjon yaitu (Hadjon, 2007):

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan upaya pencegahan sengketa yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk mencegah terjadinya masalah hukum.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan tindakan hukum yang memberikan sanksi kepada pelanggar dan umumnya dijalankan melalui proses peradilan.

Perlindungan Hukum Preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya sengketa. Salah satu upaya hukum preventif yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) yang terdiri dari OJK serta sejumlah kementerian dan lembaga telah menemukan 15 konten yang berhubungan dengan Pinjaman Pribadi (Pinpri). Temuan-temuan tersebut mayoritas ditemukan pada platform Facebook. Satgas PAKI adalah wadah atau forum koordinasi yang melaksanakan amanah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Pinpri belakangan ini telah menjadi sorotan di media sosial lantaran berpotensi pada pelanggaran penyebaran data pribadi. Tidak hanya itu oknum pinjaman pribadi juga mematok bunga yang tinggi (Untari, 2023).

Satgas PAKI meminta masyarakat berhati-hati dan bertindak bijak sebelum melakukan peminjaman di Pinpri ini karena data pribadi peminjam berpotensi disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian (<https://ojk.go.id/id>). Selain itu, kita juga harus menghindari bahaya pinpri, antara lain (<https://finance.detik.com>):

1. Tidak Diawasi dan Tidak Berizin OJK. Berbeda dengan pinjaman online (pinjol), Pinpri tidak tercatat sebagai aktivitas resmi di sektor jasa keuangan. Proses pinjam meminjam yang terjadi di Pinpri termasuk bersifat personal. Hanya berlandaskan pada kedua pihak, peminjam dan pelaku Pinpri. Sekretariat Satgas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto menilai PinPri tidak ada bedanya dengan rentenir. Hanya saja, aktivitas tersebut terjadi di ruang digital. Pinpri tidak termasuk dalam bisnis pinjaman online yang biasanya

didata OJK. Aktivitas itu bersifat kesepakatan pribadi atau antara orang per orang. Tidak ada lembaga, organisasi, maupun perusahaan yang menaungi Pinpri.

2. Bunga yang Tinggi. Pelaku Pinpri menetapkan bunga pinjaman yang besar, jumlahnya sekitar di antara 20-30% dari total pinjaman. Jatuh tempo pembayarannya juga tidak menentu atau fluktuatif. Hal ini dikarenakan tenggat waktu pembayaran bersifat kesepakatan antara si pemberi dan peminjam. Pinpri berbeda dengan pinjol legal di bawah pengawasan OJK. Di mana pinjol menetapkan bunga rata-rata 0,4% per hari, semisal pinjam Rp 1 juta, berarti (bunganya) Rp 25.000 sehari. Kalau Pinpri ya terserah si peminjam ingin memberi angka berapa. Sifatnya kesepakatan.
3. Data Pribadi Disebar. Calon debitur harus melampirkan sejumlah data pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, akun media sosial, foto profil WhatsApp penjamin, nametag pekerjaan, hingga lokasi terkini si peminjam. Apabila peminjam gagal melunasi, informasi pribadi si peminjam bakal disebar pelaku Pinpri ke media sosial. Data-data tersebut digunakan untuk mengancam si peminjam jika gagal melunasi. Pelaku Pinpri akan menyebarkan semua data pribadi peminjam ke media sosial. Tentunya, hal tersebut akan merugikan peminjam bahkan keluarganya.
4. Tidak Dilindungi Hukum. Sifat Pinpri adalah personal atau pribadi, Pinpri tidak termasuk dalam Undang-Undang Keuangan. Apabila sudah terjadi penyebaran data pribadi oleh pelaku Pinpri, satu-satunya langkah hukum yang bisa ditempuh dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang melibatkan pemberian sanksi kepada pelaku yang melanggar hukum. Perlindungan hukum represif terhadap debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang memuat ancaman penyebaran data pribadi tertuang di dalam peraturan yang telah berlaku, yaitu:

1. Mengenai pinjam meminjam uang yang diatur dalam KUHPerdara:
  - a. Pasal 1313 KUHPerdara, yang berisi mengenai perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
  - b. Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat mengenai syarat sah perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu :
    - 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
    - 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

- 3) suatu pokok persoalan tertentu; dan
  - 4) suatu sebab yang tidak terlarang.
- c. Pasal 1754 KUHPdata, yang mengatur secara khusus, mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam. Adapun bunyi Pasal 1754 KUHPdata ialah pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.
2. Penyebaran data pribadi yang diatur dalam:
- a. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU ADPEN) yang menentukan jika data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya serta setiap orang dilarang menyebarluaskan data pribadi.
  - b. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), diatur bahwa memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik seseorang yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh umum adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik
  - c. Pasal 48 UU ITE mengatur bahwa pelanggaran terhadap Pasal 32 UU ITE dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda.
  - d. Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang berisi mengenai ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya akan dipidana paling lama empat tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Sementara Pasal 67 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dipidana paling lama lima tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.
  - e. **Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP** menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib mempunyai dasar pemrosesan data pribadi yaitu salah satunya **memperoleh persetujuan yang sah secara eksplisit** dari subjek data pribadi yakni untuk dapat

memproses data pribadi. Adapun penyelenggara *fintech* atau pinjol yang berbentuk korporasi yang merupakan pengendali data pribadi yang harus mematuhi ketentuan.

f. Pasal 21 UU PDP menentukan bahwa untuk mendapatkan persetujuan penggunaan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan:

- 1) legalitas pemrosesan data pribadi;
- 2) tujuan pemrosesan data pribadi;
- 3) jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses;
- 4) jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi;
- 5) rincian mengenai informasi yang dikumpulkan;
- 6) jangka waktu pemrosesan data pribadi; dan
- 7) hak subjek data pribadi.

Bentuk persetujuan pemrosesan data pribadi pun perlu dilakukan melalui **persetujuan tertulis atau terekam** baik secara elektronik ataupun non-elektronik. Apabila persetujuan memuat tujuan lain, berdasar Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4) UU PDP maka harus memenuhi ketentuan berupa dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya, dibuat format yang dapat dipahami dan mudah diakses, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Sedangkan apabila persetujuan dilakukan secara tidak tertulis atau terekam dan tidak memenuhi ketentuan apabila memenuhi tujuan lain sebagaimana disebut sebelumnya, maka persetujuan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana di tentukan Pasal 22 ayat (5).

Perlindungan debitur perjanjian pinjam meminjam uang melalui sosial media (Pinpri) yang memuat ancaman penyebaran data pribadi dalam hal ini bentuk perlindungannya secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) yang terdiri dari OJK serta sejumlah kementerian dan lembaga oleh pemerintah, dan Satgas PAKI menghimbau masyarakat untuk hati-hati dan bijak dalam meminjam uang dan mengenali bahaya Pinpri. Perlindungan hukum represif dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran data pribadi yang diatur dalam beberapa peraturan yaitu dalam Pasal 58 ayat (2) UU ADPEN, Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, Pasal 20, 21 dan 67 UU PDP.

### **Tanggungjawab Kreditur terhadap Data Pribadi Debitur yang Disebarkan**

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005). Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggung jawabnya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (Triwulan dan Febrian, 2010). Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoamojo, 2010).

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (<http://repository.unpas.ac.id>).

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Guna membuktikan suatu perbuatan adalah PMH maka harus memenuhi unsur-unsur PMH sebagai berikut (Sari, 2020):

1. adanya perbuatan, perbuatan disini dimaksudkan baik untuk melakukan sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (dalam arti pasif) padahal si pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kreditur dalam hal ini melakukan sesuatu perbuatan yaitu menyebarkan data pribadi milik debitur tanpa izin debitur, karena itu perbuatan kreditur merupakan perbuatan aktif.
2. perbuatan tersebut melawan hukum, Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini dapat meliputi hal-hal antara lain melanggar undang-undang yang berlaku,

melanggar hak orang lain, perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (Fuady, 2020). Dalam Pinpri, Kreditur mengancam dan menyebarkan data pribadi milik debitur tanpa izin debitur ke sosial media dan ke orang-orang yang dikenal oleh debitur seperti atasan dan teman-temannya ditempat kerja. Perbuatan yang dilakukan kreditur tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum berupa melanggar undang-undang yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU ADPEN, Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, Pasal 20, 21 dan 67 UU PDP yaitu ketentuan tentang larangan penyalahgunaan data dan/atau informasi milik orang lain. Perbuatan kreditur itu juga telah melanggar hak orang lain yang ditentukan oleh hukum, melanggar kewajiban hukum kreditur sendiri yaitu seharusnya kreditur menjaga dan tidak menyebarkan data pribadi milik debitur tetapi justru oleh kreditur disebarakan tanpa izin debitur. Selain itu perbuatan kreditur tersebut melanggar kesusilaan dan sikap yang baik di masyarakat, karena melanggar hak debitur dengan menyebarkan data pribadinya merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kepatutan di masyarakat.

3. Adanya kesalahan, suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur kesengajaan, atau kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dalam hal ini kreditur salah karena sengaja mengancam dan menyebarkan data pribadi milik debitur apabila debitur telat membayar pinjaman, bahkan ada yang sudah lunas juga tetap disebarakan datanya.
4. Adanya kerugian, berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imateriil yang juga dapat dinilai dengan uang (Sari, 2020). Penyebaran data pribadi oleh kreditur menimbulkan kerugian bagi debitur yaitu debitur kehilangan pekerjaan karena di berhentikan oleh tempatnya bekerja juga mengalami tekanan mental, putus asa, rasa malu hingga menimbulkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Kerugian tersebut merupakan kerugian imateriil.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan timbulnya kerugian. Perbuatan aktif kreditur yang dengan sengaja mengancam dan menyebarkan data pribadi debitur

telah menimbulkan kerugian imateriil bagi debitur, oleh karena itu sudah jelas bahwa perbuatan mengancam dan menyebarkan data pribadi debitur sebagai penyebab timbulnya kerugian debitur seperti kehilangan pekerjaan dan juga tekanan mental berupa rasa malu hingga keinginan untuk mengakhiri hidup.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi semua, maka perbuatan kreditur yang mengancam dan menyebarkan data pribadi debitur merupakan perbuatan melawan hukum. akibat hukum dari PMH adalah kreditur bertanggungjawab atas perbuatannya kepada debitur karena merupakan bentuk tanggungjawab perdata. Pertanggungjawaban ini karena kesalahan yang dilakukan oleh kreditur dan menimbulkan kerugian bagi debitur, berdasar Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya untuk memberi ganti kerugian.

Kerugian yang wajib diganti oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang senyatanya dapat diduga. Dalam hal ini, kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dan dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut (Fuady, 2020). Selain ganti rugi biasa (ganti rugi materil) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam konteks perbuatan melawan hukum dikenal juga dengan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (ganti rugi immateril), yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang kepada korban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku sehingga korban menderita tekanan mental (Fuady, 2020). Ganti rugi imateriil hanya diberikan dalam akibat PMH saja. Maka dalam hal ini, kreditur yang menyebarkan data pribadi debitur wajib bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada debitur dengan memberikan imateril karena tekanan mental yang dialami debitur akibat perbuatan kreditur tersebut.

Dari uraian di atas, tanggungjawab kreditur terhadap data pribadi debitur yang disebarkan adalah memberikan ganti rugi berupa ganti rugi imateriil, karena perbuatan debitur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi debitur yaitu debitur menderita tekanan mental seperti kehilangan pekerjaan, rasa malu dan keinginan untuk mengakhiri hidup.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas didapatkan kesimpulan yaitu:

1. Debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui sosial media (Pinpri) yang memuat ancaman penyebaran data pribadi mendapatkan perlindungan hukum, dan

bentuk perlindungannya adalah dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) yang terdiri dari OJK serta sejumlah kementerian dan lembaga oleh pemerintah, dan Satgas PAKI menghimbau masyarakat untuk hati-hati dan bijak dalam meminjam uang dan mengenali bahaya Pinpri. Sedangkan perlindungan hukum represif dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran data pribadi yang diatur dalam beberapa peraturan yaitu dalam Pasal 58 ayat (2) UU ADPEN, Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, Pasal 20, 21 dan 67 UU PDP.

2. Kreditur bertanggung jawab terhadap data pribadi debitur yang disebarkan olehnya apabila debitur terlambat atau tidak membayar pinjamannya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi debitur berupa menderita tekanan mental seperti kehilangan pekerjaan, rasa malu keinginan untuk mengakhiri hidup, sehingga kreditur bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa ganti rugi imateriil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2005). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Dhita Arimbi. (n.d.). Open Pinpri Twitter, jasa pinjaman pribadi yang rawan penipuan. Diakses pada 5 Oktober 2023, dari <https://analysis.netray.id/open-pinpri-twitter-jasa-pinjaman-pribadi/>
- Deddy Setiawan. (n.d.). Viral tentang Pinpri, apa bedanya sama pinjol? Diakses pada 5 Oktober 2023, dari <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1633682-viral-tentang-pinpri-apa-bedanya-sama-pinjol>
- Eryandi Putra Pane. (2022). Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit berbasis online. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1, 36.
- Erika Erilia. (n.d.). Arti Pinpri yang viral di Twitter, ciri, & bedanya dengan Pinjol. Diakses pada 5 Oktober 2023, dari <https://tirto.id/arti-pinpri-yang-viral-di-twitter-ciri-bedanya-dengan-pinjol-gPZE>
- Indah Sari. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 11.
- Kemal Setia Permana. (n.d.). Lebih sadis dari Pinjol, waspada PINPRI, salah satu bandar ternyata mahasiswi, simak rincian-nya. Diakses pada 5 Oktober 2023, dari

<https://jabar.tribunnews.com/2023/08/31/lebih-sadis-dari-pinjol-waspada-pinpri-salah-satu-bandar-ternyata-mahasiswi-simak-rinciannya?page=all>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Lida Puspaningtyas. (n.d.). OJK tanggap terkait Pinpri yang marak di media sosial, Pinpri tidak masuk dalam ranah yang diurus dan diatur oleh OJK. Diakses pada 5 Oktober 2023, dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s09a4b502/ojk-tanggapi-terkait-pinpri-yang-marak-di-media-sosial>

Mentari Puspadini. (n.d.). Ngeri! Pinjaman pribadi (Pinpri) kasih utang bunga 35%. Diakses pada 5 Oktober 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230830160032-17-467582/ngeri-pinjaman-pribadi--pinpri--kasih-utang-berbunga-35>

Munir Fuady. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Ctk. Kelima). PT Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.

Philipus M. Hadjon. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Sulawesi S, Peradaban.

Pernita Hestin Untari. (n.d.). Satgas PAKI temukan 15 konten terkait pinjaman pribadi (Pinpri), langsung ditutup. Diakses pada 5 Oktober 2023, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20230907/55/1692306/satgas-paki-temukan-15-konten-terkait-pinjaman-pribadi-pinpri-langsung-ditutup>

Salim, H. S. (2010). *Perkembangan Teori Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia* (Ctk. Ketiga). Kompas.

Soekidjo Notoamojo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.